



**PUTUSAN**

Nomor 845/Pid.B/2018/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Danu Bin Herman;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/1 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cigaruk Rt 04 Rw 09 Desa Wangun Jaya  
Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Danu Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 22 Agustus 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 845 / Pid.B / 2018 / PN Blb., tanggal 23 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 845/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 845/Pid.B/2018/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANU Bin HERMAN** bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DANU Bin HERMAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Noka : MH1JFZ117GK266994 Nosin : JFZ1E1283908 tanpa plat nomor berikut kunci kontaknya
  - Dikembalikan kepada saksi korban TATANG
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa DANU Bin HERMAN pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 07.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2018 bertempat Kampung Margaluyu Rt 04 Rw 14 Desa Jelesong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi IWAN akan pergi tiba-tiba datang Terdakwa kerumah Terdakwa, selanjutnya saksi IWAN berbincang-bincang dengan Terdakwa , selang beberapa jam Terdakwa bermaksud untuk meminjam sepeda motor kepada saksi IWAN untuk menjemput temannya yang tidak jauh dari rumah saksi IWAN, kebetulan

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 845/Pid.B/2018/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Beat No Pol : D-6249-ZCK warna hitam tahun 2016 milik saksi korban TATANG (kakak saksi) yang dipinjam oleh saksi IWAN untuk mengantarkan istrinya sakit ke rumah sakit, setelah saksi IWAN memberikan sepeda motor karena percaya akan dipinjam sebentar, namun ditunggu-tunggu sampai seharian ternyata Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor, akhirnya saksi IWAN memberitahukan kepada saksikorban TATANG (kakaknya) bahwa sepeda motor dipinjam Terdakwa namun sampai sekarang tidak dikembalikan, selanjutnya saksi korban IWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baleendah, selang beberapa hari kebetulan saksi ALI (saksi penangkap) sedang pergi ke daerah Cianjur dan berdasarkan informasi ada seseorang yang akan menjual sepeda motor hasil kejahatan, selanjutnya saksi ALI melakukan penyelidikan dan pura-pura berminat ingin membeli sepeda motor, lalu saksi ALI janji bertemu dengan Terdakwa untuk transaksi penjualan sepeda motor, dan pada saat bertemu langsung Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polsek Baleendah, akhirnya Terdakwa mengakui telah berpura-pura menjual sepeda motor kepada saksi IWAN padahal sepeda motor tersebut oleh Terdakwa akan dijual dan hasil penjualan sepeda motor akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, namun tidak sempat dijual keburu tertangkap, Akibat kejadian tersebut saksi korban TATANG mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi TATANG SUMPENA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada Kantor Kepolisian Sektor Bale Endah dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 07.00 Wib bertempat Kampung Margaluyu Rt. 04, Rw. 14 Desa Jelesong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi;

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 845/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Iwan meminjam sepeda motor merk Honda Beat No Pol : D-6249-ZCK warna hitam tahun 2016 kepada saksi untuk keperluan mengantar istrinya ke Rumah Sakit;
- Bahwa kemudian setelah seminggu kemudian saksi IWAN (Adik) memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah dipinjam oleh Terdakwa namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa setelah diberitahu oleh saksi Iwan kejadian tersebut kemudian saksi bersama saksi Iwan melaporkannya ke Polsek Baleendah;
- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari kemudian saksi diberitahu oleh pihak Polsek Baleendah bahwa sudah Terdakwa sudah tertangkap Tbeserta barang bukti sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. saksi IWAN NURDIN Alias WAWAN Bin TARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada Kantor Kepolisian Sektor Bale Endah dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 07.00 Wib bertempat Kampung Margaluyu Rt. 04, Rw. 14 Desa Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Terdakwa telah membawa sepeda motor milik kakak saksi yang bernama Tatang;
- Bahwa awalnya saksi meminjam sepeda motor merk Honda Beat No Pol : D-6249-ZCK warna hitam tahun 2016 kepada saksi Tatang untuk keperluan mengantar istri saksi ke Rumah Sakit;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 07.00 Wib bertempat Kampung Margaluyu Rt. 04, Rw. 14 Desa Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung datang Terdakwa dengan maksud untuk meminjam sepeda motor tersebut dan berjanji tidak akan lala kemudian saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 845/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah seharian ditunggu Terdakwa datang lagi dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi memberitahkan kejadian tersebut kepada kakak saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut dan selanjutnya saksi bersama saksi Tatang melaporkannya ke Polsek Baleendah;
- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari kemudian saksi diberitahu oleh pihak Polsek Baleendah bahwa sudah Terdakwa sudah tertangkap Tbeserta barang bukti sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Tatang mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada Kantor Kepolisian Sektor Bale Endah dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 07.00 Wib bertempat Kampung Margaluyu Rt 04 Rw 14 Desa Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi Tatang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa dating kerumah saksi Iwan di Kampung Margaluyu Rt. 04, Rw. 14, Desa Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dengan maksud untuk meminjam sepeda motor merk Honda beat No Pol : D-6249-ZCK warna hitan tahun 2016;
- Bahwa pada waktu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Iwan dengan alasan untuk mengantarkan temannya dekat didepan rumah saksi Iwan, kemudian setelah sepeda Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut Terdakwa pergi tanpa memberiathu kepada saksi Iwan sepeda motor tersebut dibawa ke daerah Cianjur;
- Bahwa pada waktu diperjalanan menuju Cianjur Terdakwa menerima telepon dari istrinya yang memberitahukan bahwa anak Terdakwa sakit, Kemudian Terdakwa pergi ke Tasikmlaya untuk menengok anaknya dengan menggunakan sepeda motor pinjaman dari saksi Iwan tersebut;

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 845/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa kedaerah tempat kerja Terdakwa yaitu daerah Cianjur;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Iwan tersebut Terdakwa berniat akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa surat-surat STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa bermaksud menjual sepeda motor milik saksi TATANG tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu untuk dijual;
- Bahwa pada saat mau melakukan transaksi penjualan sepeda motor tersebut ternyata yang mau membeli adalah pihak kepolisian yang memnyamar yang sebelumnya telah mendapat informasi dari saksi Tatang dan dari masyarakat dan akhirnya Terdakwa dapat ditangkap dan diamankan didaerah Cainjur dan diserahkan ke Polsek Baleendah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Noka : MHIJFZ117GK266994 Nosin : JFZ1E1283908 tanpa plat nomor berikut kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 07.00 Wib bertempat Kampung Margaluyu Rt 04 Rw 14 Desa Jelesong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi Tatang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Iwan di Kampung Margaluyu Rt. 04, Rw. 14, Desa Jelesong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dengan maksud untuk meminjam sepeda motor merk Honda beat No Pol : D-6249-ZCK warna hitan tahun 2016;
- Bahwa pada waktu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Iwan dengan alasan untuk mengantarkan temannya dekat didepan rumah saksi Iwan, kemudian setelah sepeda Terdakwa menguasai sepeda

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 845/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut Terdakwa pergi tanpa memberi tahu kepada saksi Iwan sepeda motor tersebut dibawa ke daerah Cianjur;

- Bahwa pada waktu diperjalanan menuju Cianjur Terdakwa menerima telepon dari istrinya yang memberitahukan bahwa anak Terdakwa sakit, Kemudian Terdakwa pergi ke Tasikmlaya untuk menengok anaknya dengan menggunakan sepeda motor pinjaman dari saksi Iwan tersebut;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa kedaerah tempat kerja Terdakwa yaitu daerah Cianjur;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Iwan tersebut Terdakwa berniat akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa surat-surat STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa bermaksud menjual sepeda motor milik saksi TATANG tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu untuk dijual;
- Bahwa pada saat mau melakukan transaksi penjualan sepeda motor tersebut ternyata yang mau membeli adalah pihak kepolisian yang memnyamar yang sebelumnya telah mendapat informasi dari saksi Tatang dan dari masyarakat dan akhirnya Terdakwa dapat ditangkap dan diamankan di daerah Cianjur dan diserahkan ke Polsek Baleendah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 845/Pid.B/2018/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **Danu bin Herman** membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa serta barang bukti, bahwa pada pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 07.00 Wib bertempat Kampung Margaluyu Rt 04 Rw 14 Desa Jelesong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi Tatang;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa dating kerumah saksi Iwan di Kampung Margaluyu Rt. 04, Rw. 14, Desa Jelesong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dengan maksud untuk meminjam sepeda motor merk Honda beat No Pol : D-6249-ZCK warna hitam tahun 2016;

Bahwa pada waktu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Iwan dengan alasan untuk mengantarkan temannya dekat didepan rumah saksi Iwan, kemudian setelah sepeda Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut Terdakwa pergi tanpa memberiathu kepada saksi Iwan sepeda motor tersebut dibawa ke daerah Cianjur;

Bahwa pada waktu diperjalanan menuju Cianjur Terdakwa menerima telepon dari istrinya yang memberitahukan bahwa anak Terdakwa sakit, Kemudian Terdakwa pergi ke Tasikmlaya untuk menengok anaknya dengan menggunakan sepeda motor pinjaman dari saksi Iwan tersebut;

Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa kedaerah tempat kerja Terdakwa yaitu daerah Cianjur;

Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Iwan tersebut Terdakwa berniat akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa surat-surat STNK dan BPKB;

Bahwa Terdakwa bermaksud menjual sepeda motor milik saksi TATANG tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu untuk dijual;

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 845/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa pada saat mau melakukan transaksi penjualan sepeda motor tersebut ternyata yang mau membeli adalah pihak kepolisian yang memnyamar yang sebelumnya telah mendapat informasi dari saksi Tatang dan dari masyarakat dan akhirnya Terdakwa dapat ditangkap dan diamankan didaerah Cainjur dan diserahkan ke Polsek Baleendah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pembenar maupun pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Noka : MHIJFZ117GK266994 Nosin : JFZ1E1283908 tanpa plat nomor berikut kunci kontaknya, yang telah disita secara sah, selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Tatang;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 845/Pid.B/2018/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
  - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Danu bin Herman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Danu bin Herman** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Noka : MH1JFZ117GK266994 Nosin : JFZ1E1283908 tanpa plat nomor berikut kunci kontaknya;Dikembalikan kepada saksi korban TATANG;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019, oleh kami, Asmudi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Lusiana Riyanti, S.H., Sri Asmarani, S.H.,C.N. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Neneng Tia Setianingsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 845/Pid.B/2018/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ika Lusiana Riyanti, S.H.,

Asmudi, S.H., M.H.,

Sri Asmarani, S.H., C.N.,

Panitera Pengganti,

Tjahjudin, S.H.

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 845/Pid.B/2018/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)